

EDUKASI REMAJA SEHAT, AMAN, DAN SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERILAKU BERISIKO MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN KESEHATAN TERPADU

HANI IRHAMDESSETYA¹

EKO MARDIYANINGSIH

ABDUL WAKHID

ALFAN AFANDI

YULIA NUR KHAYATI

haniirhamdessetya@unw.ac.id¹ Corresponding

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 29 April 2026

Artikel direvisi: 10 Mei 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesehatan remaja dan mencegah perilaku berisiko, terutama penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, gangguan kesehatan mental, dan risiko kesehatan reproduksi. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi terpadu di SMK Pangudi Luhur Tarcicius Semarang pada 11 September 2025 dengan melibatkan tim lintas disiplin hukum, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Metode pelaksanaan terdiri atas identifikasi kebutuhan, penyusunan materi berbasis hukum positif, penyampaian edukasi interaktif, diskusi kasus, serta evaluasi pengetahuan melalui pre-test dan post-test. Materi hukum dikaitkan dengan UU Kesehatan, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil evaluasi deskriptif menunjukkan rata-rata capaian pre-test sebesar 92,78% dari 169 responden dan rata-rata capaian post-test sebesar 93,58% dari 106 responden. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pengetahuan awal yang baik dan kegiatan edukasi mampu mempertahankan sekaligus memperkuat pemahaman remaja. Kegiatan ini berdampak pada meningkatnya kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan diri, memahami batasan pergaulan, mengenali bentuk pelecehan, menolak narkoba, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: edukasi remaja, kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, narkoba, pelecehan seksual

PENDAHULUAN

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi biologis, psikologis, sosial, dan hukum. Pada fase ini, remaja mengambil perubahan fisik melalui pubertas, perkembangan emosi yang belum sepenuhnya stabil, perluasan jejaring sosial, serta peningkatan penggunaan teknologi digital. Perubahan tersebut dapat menjadi potensi positif apabila didukung dengan pengetahuan yang memadai, lingkungan yang aman, dan pengawasan yang proporsional. Sebaliknya, apabila remaja tidak memiliki literasi hukum dan kesehatan yang cukup, mereka lebih rentan terhadap perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kekerasan dalam jejaring pertemanan, perilaku seksual tidak sehat, perundungan, serta penyalahgunaan media sosial (UNICEF, 2025), (World Health Organization, 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Pangudi Luhur Tarcicius Semarang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghadirkan edukasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif dan aplikatif. Remaja tidak cukup hanya diberi pengetahuan mengenai bahaya narkoba atau kesehatan reproduksi secara umum. Mereka juga perlu memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan, hak atas perlindungan diri, mekanisme pelaporan ketika menjadi korban, serta kemampuan mengambil korban, serta kemampuan mengambil keputusan yang aman dalam situasi pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan kesehatan terpadu menjadi penting karena risiko remaja tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara kondisi mental, perilaku sosial, kesehatan tubuh, dan norma hukum.

Dari perspektif hukum positif, perlindungan remaja berkaitan dengan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

menempatkan kesehatan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat serta menegaskan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat pengaturan mengenai pencegahan, pemberantasan, pengobatan, rehabilitasi, dan ketentuan pidana terkait Narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual (Indonesia, 2022). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penting untuk menjelaskan perlindungan anak dan remaja dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan digital, penyebaran konten bermuatan asusila, serta penyalahgunaan ruang digital (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) .

Dalam hal kesehatan masyarakat, sekolah menjadi arena strategis untuk promosi kesehatan. Sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan akademik, tetapi juga lingkungan pembentukan karakter, kebiasaan hidup sehat, dan kesadaran sosial. Program edukasi yang dilakukan secara langsung di sekolah memberi ruang bagi peserta untuk bertanya, menghubungkan materi dengan pengalaman mereka, serta membangun kesadaran bahwa kesehatan mental, kesehatan reproduksi, anti narkoba, dan anti pelecehan seksual adalah bagian dari perlindungan diri. Perspektif keperawatan juga memberikan kontribusi penting

melalui penekanan pada pencegahan, deteksi dini masalah psikososial, perilaku hidup bersih dan sehat, serta komunikasi empatik kepada remaja. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan sekolah promosi kesehatan yang menempatkan sekolah sebagai ruang terintegrasi untuk mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pembelajaran peserta didik (World Health Organization, 2021).

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi tiga bidang keilmuan, yaitu hukum, keperawatan, dan kesehatan masyarakat dalam satu model edukasi remaja. Banyak kegiatan sosialisasi sekolah hanya menekankan satu aspek, misalnya bahaya narkoba atau kesehatan reproduksi. Kegiatan ini menyatukan isu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan kesadaran hukum sebagai satu rangkaian perilaku berisiko yang perlu dicegah secara komprehensif. Integrasi tersebut penting karena pelecehan seksual dapat berdampak pada kesehatan mental (Kusumaningtyas et al., 2013); penggunaan narkoba dapat berkaitan dengan tekanan teman sebaya; perilaku seksual tidak sehat dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan konsekuensi hukum; sedangkan penyalahgunaan media sosial dapat menjadi pintu masuk kekerasan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa pelaksanaan kegiatan edukasi remaja sehat, aman, dan sadar hukum dalam pencegahan perilaku berisiko melalui pendekatan hukum dan kesehatan terpadu. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan edukasi terpadu tersebut dilakukan, bagaimana muatan hukum positif dan kesehatan disampaikan kepada remaja, serta bagaimana gambaran capaian pengetahuan peserta berdasarkan evaluasi pre-test dan post test. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan remaja agar mampu mengenali risiko, melindungi diri, menolak ajakan negatif, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami

atau menyaksikan kekerasan, pelecehan, maupun penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Nama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Edukasi Remaja Sehat, Aman, dan Sadar Hukum dalam Pencegahan Perilaku Berisiko melalui Pendekatan Hukum dan Kesehatan Terpadu”. Kegiatan tersebut merupakan penegasan tematik dari kegiatan lapangan yang berfokus pada kesehatan mental, kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan pelecehan seksual, dan kesadaran hukum pada remaja. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 11 September 2025 pukul 08.00-12.00 WIB bertempat di SMK Pangudi Luhur Tarcicius Semarang. Tim pelaksana berasal dari Universitas Ngudi Waluyo dengan latar belakang bidang hukum, bidang keperawatan, bidang kesehatan masyarakat, dan bidang pendidikan, sehingga desain kegiatan disusun secara interdisipliner.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi terstruktur mengenai kesehatan mental, kesehatan reproduksi, bahaya narkoba, pencegahan pelecehan seksual, dan kesadaran hukum. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui tanya jawab, diskusi contoh kasus, refleksi pengalaman remaja, dan pengisian instrumen evaluasi. Dengan cara ini, peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi diajak menghubungkan materi dengan situasi nyata di lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan, dan media sosial.

Tahapan pelaksanaan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi, penentuan narasumber, dan penyiapan instrumen pre-test serta post-test. Tahap kedua adalah pelaksanaan pre-test untuk memetakan pengetahuan awal peserta mengenai perlindungan anak, narkotika,

pelecehan seksual, hukum digital, dan pentingnya kesadaran hukum. Tahap ketiga adalah penyampaian edukasi terpadu dengan pembagian materi sesuai bidang keahlian tim. Tahap keempat adalah evaluasi melalui post-test, diskusi akhir, dan dokumentasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif untuk melihat gambaran capaian pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Populasi sasaran kegiatan adalah siswa SMK Pangudi Luhur Tarcicius Semarang sebagai kelompok remaja sekolah. Data evaluasi diperoleh dari respons pre-test dan post-test berbasis kuesioner. Pre-test diisi oleh 169 responden, sedangkan post-test diisi oleh 106 responden. Karena jumlah responden pre-test dan post-test tidak sama, analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan sebagai uji perbandingan berpasangan. Analisis dilakukan dengan menghitung presentase jawaban benar pada setiap butir, rata-rata capaian pengetahuan, serta interpretasi kualitatif terhadap respons peserta selama kegiatan berlangsung.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Fokus dan Luaran
Persiapan	Koordinasi sekolah, penyusunan materi, dan instrumen evaluasi Luaran : Bahan Edukasi, dan soal Evaluasi
Pre-Test	Pemetaan pengetahuan awal tentang hukum, narkoba, pelecehan seksual, dan kesehatan remaja
Edukasi	Pemaparan interaktif materi hukum positif, kesehatan mental, reproduksi, anti narkobam dan anti pelecehan seksual
Evaluasi	Post-Test, diskusi, refleksi peserta, dan dokumentasi kegiatan sebagai dasar rekomendasi

Sumber: Diolah dari rancangan dan dokumentasi kegiatan PkM, 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Karakter Edukasi Terpadu

Kegiatan edukasi dilaksanakan dalam suasana formal tetapi interaktif. Kegiatan diawali dengan pembukaan, pengantar

tujuan kegiatan, penyampaian materi, diskusi, serta evaluasi. Tema besar kegiatan diarahkan untuk membangun remaja yang sehat, aman, dan sadar hukum. Kata “sehat” merujuk pada kemampuan remaja menjaga kesehatan mental dan reproduksi. Kata “aman” merujuk pada perlindungan dari narkoba, pelecehan seksual, kekerasan, dan risiko digital. Kata “sadar hukum” merujuk pada pemahaman remaja mengenai hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penyampaian materi dilakukan secara bertahap. Materi kesehatan mental menekankan pentingnya mengenali stres, tekanan teman sebaya, kecemasan, perubahan emosi, serta pentingnya mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya. Materi kesehatan reproduksi menekankan pemahaman tentang pubertas, organ reproduksi, kebersihan diri, menstruasi, risiko penyakit menular seksual, dan tanggung jawab dalam jaringan pertemanan. Materi anti narkoba menjelaskan perbedaan antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar, serta konsekuensi hukum dan kesehatan dari narkoba. Materi anti pelecehan seksual menjelaskan bentuk pelecehan verbal, fisik, nonfisik, dan digital, serta langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban atau saksi. Materi kesadaran hukum menghubungkan seluruh isu tersebut dengan hukum positif yang berlaku.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan secara langsung di ruang sekolah dengan dukungan perangkat presentasi dan pendampingan dari tim pelaksana. Kegiatan berlangsung dengan pola komunikasi dua arah. Narasumber tidak hanya menjelaskan norma hukum, tetapi juga mengajak peserta memahami alasan sosial dan kesehatan di balik norma tersebut. Pendekatan ini penting karena remaja seringkali lebih mudah memahami hukum ketika dikaitkan dengan contoh konkret, seperti ajakan mencoba narkoba, pesan tidak pantas di media sosial, penyebaran foto tanpa izin,

candaan yang merendahkan tubuh, atau bentuk pacaran yang tidak sehat.



Gambar 1. Penyampaian materi edukasi hukum dan kesehatan terpadu kepada siswa SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang

2. Integrasi Hukum Positif dalam Edukasi Remaja

Penguatan kesadaran hukum dalam kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti peserta dengan ancaman pidana, melainkan untuk membangun kemampuan remaja mengenali batas perilaku, memahami hak atas perlindungan diri, dan mengetahui saluran bantuan ketika menghadapi risiko. Dalam hal narkoba, peserta diberi pemahaman bahwa narkoba bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan kesehatan, keselamatan, dan hukum. UU Narkoba mengatur pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta ketentuan pidana. Remaja perlu mengetahui bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan konsekuensi berat, sementara korban penyalahgunaan dan pecandu juga perlu diarahkan pada rehabilitasi medis maupun sosial sesuai ketentuan hukum.

Dalam hal kekerasan dan pelecehan seksual, materi menekankan bahwa pelecehan seksual, materi menekankan bahwa pelecehan tidak hanya terjadi dalam bentuk kontak fisik. Ucapan bernada seksual, sentuhan tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan, pengambilan atau penyebaran foto pribadi, serta pesan digital bermuatan seksual juga dapat masuk dalam kategori perilaku yang melanggar hukum

dan merugikan korban. UU TPKS memberikan kerangka pencegahan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Bagi remaja sekolah, pengetahuan ini penting agar mereka tidak menormalisasi candaan seksual, tidak menyalahkan korban, dan berani mencari bantuan ketika mengalami atau melihat peristiwa pelecehan.

Dalam konteks ruang digital, peserta juga diberi pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan risiko hukum. Perilaku mengirim komentar menghina, menyebarkan konten pribadi tanpa izin, melakukan pelecehan secara daring, atau menyebarkan informasi bermuatan asusila dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan korban. Penjelasan hukum digital menjadi penting karena remaja saat ini berinteraksi intensif melalui media sosial, aplikasi pesan, game daring, dan platform berbagai konten. Kesadaran hukum digital membantu remaja membedakan antara bercanda, melanggar privasi, merundung, dan melakukan pelecehan.

Sementara itu, UU Kesehatan memberikan dasar penting bagi pendekatan promotif dan preventif. Kesehatan remaja tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi harus dilihat sebagai kemampuan menjaga keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Edukasi kesehatan reproduksi, kebersihan diri, pencegahan penyakit menular seksual, dan kesehatan mental merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan remaja untuk memperoleh informasi yang benar, aman, dan sesuai usia agar mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Tabel 2. Integrasi Hukum Positif dalam Materi Edukasi

Isu	Dasar hukum dan pesan utama
Kesehatan mental dan reproduksi	UU No. 17 Tahun 2023: menjaga kesehatan diri,

	mencari bantuan, dan mencegah perilaku berisiko.
Narkotika	UU No. 35 Tahun 2009: menolak narkoba, memahami rehabilitasi, dan risiko pidana.
Kekerasan Seksual	UU No. 12 Tahun 2022 dan UU Perlindungan Anak: mengenali pelecehan dan berani melapor.
Pelecehan Digital	UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE: menjaga privasi dan tidak menyebarkan konten merugikan.

Sumber: Diolah dari materi kegiatan dan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test. Pre-test berisi lima pertanyaan mengenai perlindungan anak, narkotika, pelecehan di media sosial, dan pentingnya pengetahuan hukum. Dari 169 responden pre-test, rata-rata capaian jawaban benar adalah 92,78%. Presentase jawaban benar adalah 92,78%. Presentase jawaban benar tertinggi terdapat pada pertanyaan mengenai pentingnya pengetahuan hukum bagi remaja, yaitu 95,86%, sedangkan presentase terendah terdapat pada pertanyaan mengenai regulasi perlindungan anak dari tindak kekerasan dan pelecehan, yaitu 89,35%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan awal yang baik mengenai isu hukum dasar yang berkaitan dengan remaja.

Post-test terdiri atas sepuluh pertanyaan yang lebih luas, mencakup narkotika, pelecehan seksual, langkah hukum korban pelecehan online, hubungan kesehatan mental dengan hukum, pubertas, organ reproduksi, kebersihan menstruasi, penyakit menular seksual, dan dampak psikologis perilaku seksual tidak sehat. Dari 106 responden post-test, rata-rata capaian jawaban adalah 93,58%. Presentase tertinggi terdapat pada

pemahaman mengenai langkah hukum ketika menjadi korban pelecehan online dan tanda pubertas laki-laki, masing-masing 99,06%, Presentase terendah terdapat pada pertanyaan mengenai dampak psikologis risiko perilaku seksual tidak sehat, yaitu 81,13%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan mental dan dampak psikologis masih perlu diperkuat dalam kegiatan lanjutan.

Perbedaan jumlah responden dan jumlah butir antara pre-test dan post-test membuat hasil evaluasi tidak dapat di perlakukan sebagai uji peningkatan berpasangan. Namun, secara deskriptif, hasil post-test menunjukkan bahwa peserta mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan benar setelah mengikuti edukasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa materi hukum dan kesehatan dapat dipahami oleh remaja apabila disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Evaluasi

Instrumen	Responden	Butir	Capaian	Interpretasi
Pre-test	169	5	92,78 %	Pengetahuan Awal Tinggi
Post-test	106	10	93,58 %	Pemahaman Akhir Tinggi

Sumber: Diolah dari data evaluasi kegiatan PkM, 2025.

4. Pembahasan Tematik: Remaja Sehat, Aman, dan Sadar Hukum.

Pertama, edukasi kesehatan mental menjadi fondasi pencegahan perilaku berisiko. Remaja yang tidak mampu mengelola tekanan emosi, konflik pertemanan masalah keluarga, atau tekanan akademik lebih rentan mencari pelarian melalui perilaku yang merugikan. Dalam kegiatan ini, kesehatan mental dijelaskan sebagai kemampuan mengenali emosi, menjaga hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan orang dewasa terpercaya, serta mencari bantuan ketika mengalami kekerasan, kecemasan, atau

tekanan. Penjelasan ini penting karena sebagian remaja masih memandang masalah mental sebagai kelemahan pribadi, padahal kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara menyeluruh.

Kedua, edukasi kesehatan reproduksi berperan membangun pemahaman tubuh dan tanggung jawab personal. Remaja perlu mengetahui perubahan pubertas, fungsi organ reproduksi, kebersihan menstruasi, risiko penyakit menular seksual, serta pentingnya menjaga batas hubungan. Pendidikan kesehatan reproduksi tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku seksual, melainkan memberikan informasi benar agar remaja tidak memperoleh informasi keliru dari teman sebaya atau media digital. Dalam konteks hukum, pengetahuan tentang persetujuan, batas tubuh, dan perlindungan dari kekerasan seksual menjadi bagian dari upaya mencegah korban maupun pelaku di kalangan remaja.

Ketiga, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan hukum dan kesehatan sekaligus. Ancaman pidana saja tidak selalu efektif untuk remaja apabila tidak diikuti penjelasan mengenai dampak kesehatan, tekanan teman sebaya, dan cara menolak ajakan. Oleh karena itu, kegiatan ini, menekankan pesan praktis bahwa remaja perlu berani berkata tidak, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, menghindari rasa penasaran yang berisiko, dan mengetahui bahwa narkoba dapat merusak masa depan berpendidikan, kesehatan, keluarga, dan kedudukan hukum.

Keempat, pencegahan pelecehan seksual perlu disampaikan dengan bahasa yang sensitif korban. Banyak remaja belum memahami bahwa pelecehan dapat berbentuk komentar, candaan, tatapan, sentuhan, permintaan foto, pesan digital, atau penyebaran konten tanpa persetujuan. Kegiatan ini menekankan bahwa tubuh setiap orang memiliki batas yang harus dihormati. Peserta juga diarahkan untuk tidak menyalahkan korban, menyimpan

bukti apabila mengalami pelecehan digital, melapor kepada guru atau orang tua, dan meminta bantuan kepada pihak berwenang apabila diperlukan. Pesan ini penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan responsif.

Kelima, kesadaran hukum berfungsi sebagai kerangka moral dan sosial bagi perilaku remaja. Hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai ancaman, melainkan sebagai alat perlindungan. Remaja perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, tetapi juga memiliki kewajiban menghormati hak orang lain. Kesadaran hukum membuat peserta memahami bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti mengejek di media sosial, menyebarkan foto teman tanpa izin, memaksa hubungan, atau membawa narkoba, dapat memiliki dampak serius bagi korban dan pelaku.



Gambar 2. Suasana kegiatan edukasi dan pendampingan peserta dalam sesi evaluasi serta diskusi.

Sumber : Dokumentasi kegiatan PkM, 11 September 2025.

5. Dampak Kegiatan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Dampak utama kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai hubungan antara kesehatan, keselamatan diri, dan hukum. Peserta memperoleh pemahaman bahwa kesehatan mental bukan isu yang terpisah dari perilaku hukum; kesehatan reproduksi berkaitan dengan perlindungan tubuh dan batas persetujuan; narkoba berdampak pada kesehatan dan hukum; serta pelecehan seksual dapat terjadi di ruang fisik maupun digital. Integrasi ini membuat materi lebih

utuh dan penting dengan kehidupan remaja sekolah.

Dampak berikutnya adalah terbentuknya ruang diskusi antara sekolah, siswa, dan tim perguruan tinggi. Kegiatan edukasi di sekolah membantu membuka percakapan mengenai isu yang sering dianggap sensitif, seperti kesehatan reproduksi dan pelecehan seksual, dengan cara yang akademik dan bertanggung jawab. Kehadiran narasumber lintas disiplin juga membuat peserta melihat bahwa perlindungan remaja bukan hanya tanggung jawab guru atau aparat hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dosen, masyarakat, dan negara.

Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlunya program edukasi berkala di sekolah dengan materi yang lebih spesifik, misalnya kelas ketrampilan menolak ajakan narkoba, simulasi pelaporan pelecehan digital, konseling dasar kesehatan mental dan pendampingan peer educator. Sekolah juga dapat menyusun panduan sederhana mengenai alur pelaporan kekerasan dan pelecehan, daftar kontak bantuan, serta mekanisme pendampingan siswa. Perguruan tinggi dapat melanjutkan kegiatan dengan model evaluasi berpasangan agar dampak peningkatan pengetahuan dapat diukur lebih kuat secara metodologis.

Tabel 4. Dampak dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Aspek	Temuan dan Rekomendasi
Kesehatan Mental	Peserta memahami kaitan emosi dan risiko; perlu konseling dasar dan deteksi dini stress.
Kesehatan Reproduksi	Peserta memahami pubertas dan kebersihan diri; perlu materi batas tubuh dan hubungan sehat.
Anti Narkoba	Peserta memahami risiko hukum dan kesehatan; perlu simulasi menolak

	ajakan teman sebaya.
Anti Pelecehan Seksual	Peserta memahami pelecehan fisik, verbal, dan digital; perlu SOP pelaporan sekolah.
Kesadaran Hukum	Peserta memahami hak dan kewajiban; perlu literasi hukum digital secara berkala.

Sumber: Diolah dari hasil pelaksanaan kegiatan PkM, 2025.

6. Model Edukasi Terpadu sebagai Strategi Preventif Sekolah

Model edukasi terpadu yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat dipahami sebagai strategi preventif sekolah berbasis kolaborasi. Pencegahan perilaku berisiko pada remaja tidak cukup dilakukan melalui larangan, poster, atau nasihat singkat. Remaja memerlukan penjelasan yang menyentuh dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan sosial, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, model edukasi terpadu menempatkan sekolah sebagai ruang aman, dosen sebagai fasilitator pengetahuan, tenaga kesehatan sebagai penguat literasi kesehatan, dan bidang hukum sebagai pengarah pemahaman norma serta perlindungan hak.

Dalam praktiknya, model ini dapat dikembangkan melalui empat komponen. Komponen pertama adalah literasi dasar, yaitu pengenalan istilah penting seperti kesehatan mental, pubertas, narkoba, kekerasan seksual, privasi digital, dan hak anak. Komponen kedua adalah literasi risiko, yaitu kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan, misalnya ajakan mencoba zat terlarang, tekanan pasangan, pesan seksual yang tidak dikehendaki, atau konten media sosial yang melanggar privasi. Komponen ketiga adalah literasi respons, yaitu kemampuan memilih tindakan aman, seperti menolak, menjauh, menyimpan bukti, melapor kepada guru, meminta bantuan orang tua, atau menghubungi layanan yang tersedia. Komponen keempat adalah literasi pemulihan, yaitu pemahaman bahwa korban kekerasan, pelecehan, atau tekanan psikologis berhak mendapatkan

pendampingan dan tidak boleh disalahkan.

Kekuatan model edukasi terpadu terletak pada kemampuannya menghubungkan informasi hukum dengan pengalaman remaja. Misalnya, ketika menjelaskan UU TPKS, narasumber tidak hanya menyebutkan jenis tindak pidana, tetapi juga menerangkan contoh yang dekat dengan kehidupan sekolah, seperti komentar seksual, sentuhan tidak dikehendaki, permintaan foto pribadi, atau ancaman menyebarkan konten. Ketika menjelaskan UU ITE, narasumber mengaitkan norma digital dengan kebiasaan remaja menggunakan Instagram, WhatsApp, TikTok, dan platform lain. Ketika menjelaskan UU Narkotika, peserta diarahkan memahami bahwa narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merusak fungsi otak, relasi keluarga, kedisiplinan sekolah, dan masa depan karier.

Model ini juga relevan dengan karakter pendidikan vokasi di SMK. Siswa SMK dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, sehingga mereka perlu dibekali kecakapan hidup, etika sosial, serta pemahaman hukum praktis. Dunia kerja menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan menjaga diri, dan sikap menghormati orang lain. Dengan demikian, edukasi remaja sehat dan sadar hukum bukan hanya mendukung perlindungan siswa selama di sekolah, tetapi juga membangun kesiapan mereka sebagai warga negara dan calon tenaga kerja yang berintegritas.

Dalam kegiatan lanjutan, model edukasi terpadu dapat diperkaya dengan pelatihan peer counselor atau duta remaja sehat dan sadar hukum. Siswa yang telah mengikuti edukasi dapat dilibatkan sebagai agen perubahan di kelas masing-masing. Mereka dapat membantu menyebarkan pesan anti narkoba, anti pelecehan seksual, kesehatan mental, dan hukum digital dengan bahasa sebaya. Pendekatan sebaya penting karena remaja seringkali lebih terbuka kepada teman yang mereka percaya. Namun, peran siswa sebaya tetap perlu didampingi guru bimbingan

konseling dan pihak sekolah agar informasi yang disampaikan tetap benar dan tidak menimbulkan stigma.

7. Implikasi bagi Perguruan Tinggi, Sekolah, dan Peserta

Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana implementasi keilmuan lintas prodi. Bidang hukum memberikan penguatan mengenai norma, hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan. Bidang keperawatan memberi perspektif promotif dan preventif mengenai kesehatan mental, pubertas, kebersihan diri, dan kesehatan reproduksi. Bidang kesehatan masyarakat memperkuat pendekatan komunitas, edukasi perilaku, dan pencegahan berbasis lingkungan sekolah. Kolaborasi ini menghasilkan kegiatan yang lebih utuh dibandingkan sosialisasi satu arah yang hanya berorientasi pada penyampaian materi.

Bagi sekolah, kegiatan ini dapat menjadi dasar penyusunan program perlindungan siswa yang lebih sistematis. Sekolah dapat memetakan isu prioritas, menyusun alur pelaporan, menyediakan kanal konsultasi, dan membangun budaya tidak menoleransi kekerasan. Materi hukum positif dapat dimasukkan dalam kegiatan penguatan karakter, layanan bimbingan konseling, atau program kesehatan sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak hanya bereaksi setelah terjadi kasus, tetapi dapat melakukan pencegahan secara terstruktur. Kegiatan edukasi juga dapat membantu guru mengenali istilah dan risiko baru yang berkembang di kalangan remaja, khususnya risiko digital.

Bagi peserta, kegiatan ini memberikan bekal praktis untuk melindungi diri dan menghormati orang lain. Peserta diharapkan memahami bahwa keberanian melapor bukan tindakan memalukan, melainkan bagian dari perlindungan diri. Peserta juga diharapkan mampu membedakan antara pertemanan sehat dan hubungan yang mengandung tekanan, antara candaan dan pelecehan, serta antara

penggunaan media sosial yang kreatif dan penggunaan yang melanggar privasi. Pengetahuan ini dapat membentuk kontrol diri yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi lain adalah pentingnya pengukuran dampak yang lebih kuat pada kegiatan berikutnya. Evaluasi deskriptif yang dilakukan dalam kegiatan ini sudah memberikan gambaran capaian pengetahuan, tetapi belum mengukur perubahan sikap dan perilaku secara mendalam. Kegiatan lanjutan dapat menggunakan desain pre-test dan post-test berpasangan, wawancara singkat, observasi partisipasi, atau refleksi tertulis peserta. Dengan data yang lebih lengkap, efektivitas model edukasi terpadu dapat dianalisis lebih kuat dan dapat dikembangkan menjadi model PkM berkelanjutan bagi sekolah lain.

Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan perilaku berisiko remaja harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Negara menyediakan kerangka hukum, sekolah menyediakan lingkungan pendidikan, keluarga menyediakan dukungan emosional, tenaga kesehatan menyediakan informasi yang benar, dan perguruan tinggi memberikan kontribusi ilmiah melalui edukasi. Ketika semua unsur tersebut bekerja bersama, perlindungan remaja tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari yang dekat dengan kebutuhan peserta.

8. Penguatan Materi Hukum Digital dan Perlindungan Diri

Salah satu isu yang menonjol dalam kehidupan remaja adalah penggunaan media digital. Remaja menggunakan media sosial untuk belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, membangun identitas diri, dan memperluas jaringan pertemanan. Namun, ruang digital juga dapat menjadi tempat terjadinya perundungan, pelecehan, manipulasi, penyebaran konten pribadi, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, edukasi hukum digital perlu dikaitkan

secara langsung dengan kesehatan mental dan perlindungan diri. Peserta perlu memahami bahwa jejak digital dapat bertahan lama, komentar yang dianggap bercanda dapat melukai orang lain, dan penyebaran konten tanpa persetujuan dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam konteks perlindungan diri, peserta diarahkan untuk menerapkan prinsip berhenti, berpikir, dan bertindak aman sebelum mengunggah atau merespons konten. Berhenti berarti tidak langsung membalas pesan atau komentar ketika sedang emosi. Berpikir berarti mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar privasi, merendahkan martabat orang lain, atau dapat menimbulkan konflik. Bertindak aman berarti memilih respons yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, misalnya menyimpan bukti, memblokir akun pelaku, melapor kepada guru atau orang tua, dan tidak menyebarkan ulang konten bermasalah.

Materi hukum digital juga perlu menghindari pendekatan yang terlalu teknis. Remaja lebih mudah memahami contoh konkret dibandingkan istilah hukum yang abstrak. Karena itu, narasumber dapat menggunakan simulasi sederhana, seperti kasus pesan bernada seksual dari orang tidak dikenal, permintaan foto pribadi, komentar yang menghina bentuk tubuh, atau penyebaran tangkapan layar percakapan. Dari contoh tersebut, peserta belajar bahwa setiap tindakan digital tetap memiliki akibat sosial dan hukum. Edukasi seperti ini memperkuat kemampuan literasi digital yang sehat, empatik, dan bertanggung jawab.

Penguatan hukum digital penting karena pelecehan seksual pada remaja tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Perundungan dan pelecehan dapat berlangsung di grup kelas, media sosial, atau ruang percakapan pribadi. Ketika korban tidak memahami langkah aman, korban dapat memilih diam karena takut disalahkan. Oleh karena itu, peserta perlu diberi pesan bahwa korban berhak dilindungi, bukti digital perlu

disimpan, dan pelaporan dapat dilakukan melalui jalur sekolah, keluarga, maupun aparat penegak hukum sesuai tingkat keseriusan kasus.

9. Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan jumlah responden pre-test dan post-test yang berbeda. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pengetahuan secara berpasangan pada peserta yang sama. Kedua, instrumen evaluasi lebih menekankan aspek pengetahuan, belum mengukur perubahan sikap, keberanian melapor, atau perubahan perilaku setelah kegiatan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu kali pertemuan sehingga kedalaman materi harus disesuaikan dengan durasi yang tersedia.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai praktis kegiatan. Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tujuan utama kegiatan adalah memberikan edukasi preventif dan membangun kesadaran awal. Hasil evaluasi menunjukkan capaian pengetahuan peserta yang tinggi, sementara dokumentasi kegiatan memperlihatkan partisipasi peserta dalam mengikuti materi dan evaluasi. Untuk meningkatkan mutu kegiatan berikutnya, tim pelaksana dapat menggunakan desain evaluasi dengan kode anonim agar pre-test dan post-test dapat dipasangkan tanpa membuka identitas peserta. Kegiatan lanjutan juga dapat menambahkan instrumen refleksi singkat, wawancara guru, atau observasi perubahan perilaku di lingkungan sekolah.

Keterbatasan lain berkaitan dengan keberlanjutan program. Edukasi satu kali belum tentu cukup untuk mengubah kebiasaan remaja dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, sekolah dan perguruan tinggi perlu membangun kerja sama berkelanjutan melalui modul edukasi, poster, layanan konsultasi, pelatihan guru, dan pembentukan duta siswa.

Keberlanjutan program penting agar pesan mengenai kesehatan mental, kesehatan reproduksi, anti narkoba, anti pelecehan seksual, dan kesadaran hukum tidak berhenti pada saat kegiatan, tetapi menjadi budaya sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan “Edukasi Remaja Sehat, Aman, dan Sadar Hukum dalam Pencegahan Perilaku Berisiko melalui Pendekatan Hukum dan Kesehatan Terpadu” telah terlaksana sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang. Kegiatan ini mengintegrasikan bidang hukum, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan untuk menjawab kebutuhan remaja terhadap informasi yang benar mengenai kesehatan mental, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan kesadaran hukum. Integrasi materi membuat peserta memahami bahwa perilaku berisiko tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial.

Hasil evaluasi deskriptif menunjukkan bahwa peserta memiliki pengetahuan awal yang baik dan mampu mempertahankan pemahaman tinggi setelah kegiatan. Rata-rata capaian pre-test adalah 92,78% dari 169 responden, sedangkan rata-rata capaian post-test adalah 93,58% dari 106 responden. Meskipun data tidak dapat diperlakukan sebagai uji peningkatan berpasangan, hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi terpadu dapat menjadi strategi preventif yang relevan bagi remaja sekolah. Program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penguatan pada aspek kesehatan mental, dampak psikologis perilaku seksual berisiko, pelaporan pelecehan digital, serta pembentukan budaya sekolah yang aman, sehat, dan sadar hukum.

PERNYATAAN PENULIS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo dan SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi edukasi, diskusi, pre-test, dan post-test. Artikel ini disusun berdasarkan dokumentasi kegiatan, materi edukasi, dan hasil evaluasi deskriptif kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaningtyas, U., Rokhmah, D., & Nafikadini, I. (2013). *Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Effect of Mental Health on Children as Victim of Sexual Violence)*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Peraturan BPK. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU Nomor 12 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf)
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- UNICEF. (2025). *UNICEF Indonesia 2025 — Indonesia Adolescent Health Profile 2024*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/media/23811/file/adolescent-health-profile-2024.pdf>
- World Health Organization. (2021). *WHO & UNESCO 2021 — Making every school a health-promoting school*. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-promotion/9789240025059-eng.pdf>
- World Health Organization. (2025). *WHO 2025 — Mental health of adolescents*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>